



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.G/2011/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Simalungun dengan suratnya tertanggal 3 Januari 2011 dan telah terdaftar di kepaniteraan dengan register Nomor 12/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 3 Januari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 November 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/16/III/1998 tanggal 5 Februari 1998;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 hari,



kemudian tinggal bersama orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke salah satu rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon Perlanaan selama 6 tahun;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Anak II, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melihat Termohon berduaan bersama laki-laki lain di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon masih memaafkan Termohon karena Pemohon masih ingin tetap mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan November 2010 Pemohon melihat Termohon berduaan bersama laki-laki lain di samping kediaman Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, lalu Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon untuk sementara waktu agar Pemohon dan Termohon saling menenangkan diri satu sama lain, tetapi setelah satu bulan Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, sehingga Pemohon mempunyai kesimpulan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun, sekarang Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon ,sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa, mangadili perkara ini



selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tanggal, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut berdasarkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dalam rangka upaya damai, untuk itu Pemohon menyatakan akan berpikir ulang kembali untuk menceraikan Termohon dan akan mencoba memperbaiki kembali kondisi rumah tangganya dengan Termohon, untuk itu Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2011/PA.Sim



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan dengan tegas mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara karena Pemohon telah menerima nasehat Majelis Hakim dan berniat akan kembali hidup rukun dan harmonis bersama Termohon, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pencabutan perkara merupakan hak Pemohon selama pemeriksaan pokok perkara belum berlangsung atau selama Termohon belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkara register nomor 12/Pdt.G/2011/PA.Sim dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register nomor 12/Pdt.G/2011/PA.Sim dicabut.
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 rabiulawal 1432 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra.Tuti Gumila yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan S.H.I dan Risman Hasan S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Mukhlis Rahmi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Muhammad Irfan, S.H.I
Hakim Anggota

Dra. Tuti Gumila.
Panitera Pengganti

dto

dto

Risman Hasan, S.H.I.

Mukhlis Rahmi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000. |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000. |
| 2. Biaya panggilan | Rp | 375.000. |
| 3. Biaya redaksi | Rp | .000. |
| 4. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000.</u> |
| J u m l a h | Rp | 466.000. (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Panitera

Wardiah A Nasution, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)